
KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PISAH HARTA: TINJAUAN PUTUSAN VERSTEK TERHADAP HARTA BERSAMA**LEGAL CERTAINTY OVER LAND OWNERSHIP RIGHTS IN MIXED MARRIAGES WITHOUT A MARITAL PROPERTY SEPARATION AGREEMENT: A REVIEW OF VERSTEK JUDGMENTS ON MARITAL PROPERTY DISPUTES”****AYANG AFIRA ANUGERAHAYU**Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: ayangafira@staff.unram.ac.id**PRANDY ARTHAYOGA LOUK FANGGI**Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: prandyalfanggi@staff.unram.ac.id**MUHAMMAD RIFALDY SETIAWAN**Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: muhammadrifaldysetiawan@staff.unram.ac.id**ABSTRAK**

Putusan verstek dalam sengketa harta bersama perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta menyisakan problem hukum ketika hakim menetapkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan nama WNI dalam sertifikat ditengah ketidakhadiran tergugat (WNA) dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tanah sebagai harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan verstek dapat serta-merta menetapkan hak kepemilikan atas tanah kepada WNI hanya berdasarkan nama dalam sertifikat, tanpa pembuktian dari pihak WNA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil penelitian yakni dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta, tanah yang dibeli selama perkawinan tetap tergolong harta bersama secara perdata, meskipun secara administratif hanya atas nama WNI. Putusan verstek harus dijatuhkan dengan hati-hati, tidak semata berdasar sertifikat, tetapi mempertimbangkan substansi hubungan hukum kekayaan suami-istri lintas kewarganegaraan. Saran: Pencatatan Khusus Harta Campuran oleh Dukcapil dan BPN mewajibkan pencatatan status perkawinan campuran dalam transaksi tanah oleh WNI; dan Mahkamah Agung menerbitkan pedoman bagi hakim untuk memastikan kehati-hatian dalam memutus harta bersama meski secara verstek, terutama bila menyangkut tanah yang dibeli selama masa perkawinan.

Kata Kunci: perkawinan campuran; harta bersama; tanah**ABSTRACT**

Default judgments (verstek) in joint property disputes arising from mixed marriages without prenuptial agreements present legal complications, especially when the court grants land ownership solely based on the Indonesian spouse's name on the certificate,

*amidst the absence of the foreign spouse in trial. This study aims to examine the legal status of land as joint property in mixed marriages without a prenuptial agreement and to analyze whether the judge's consideration in a default judgment may directly assign ownership rights to the Indonesian citizen merely based on the land certificate, without evidence from the foreign spouse. The research method employed is normative legal research, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that in mixed marriages without a prenuptial agreement, land acquired during the marriage remains classified as joint property under civil law, even if administratively registered solely under the Indonesian spouse. Default judgments must be issued with caution not solely on the basis of certificate ownership but by considering the substantive structure of marital property relations across nationalities. Recommendations: Civil registration and land affairs offices should be mandated to record and classify property acquired in mixed marriages, requiring marital documentation in land transactions involving Indonesian citizens married to foreigners. Furthermore, the Supreme Court should issue guidelines for judges to ensure due diligence in adjudicating joint property disputes, even in *verstek* proceedings, particularly when dealing with land acquired during the marriage.*

Keywords: *mixed marriage; joint property; land ownership*

I. PENDAHULUAN

Hidup berdampingan dan saling bergaul sesama masyarakat adalah hal yang penting. Ada beberapa hal yang terjadi secara alamiah dalam siklus kehidupan manusia yang tak kalah penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan berbagai hal penting lainnya yang sering terjadi dalam kehidupan manusia sebagai makluk sosial.¹ Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya menyatukan dua subjek hukum dalam suatu ikatan lahir batin, tetapi juga meleburkan kepentingan keperdataan masing-masing dalam suatu kesatuan hukum yang utuh. Dalam kerangka hukum perdata, ikatan perkawinan mengandung implikasi terhadap status dan kedudukan harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya hubungan tersebut.

Ketika perkawinan terjadi antara dua individu yang berasal dari yurisdiksi berbeda yang dalam hukum Indonesia dikenal sebagai perkawinan campuran yang secara normative termaktub pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dianggap sah apabila mengikuti syarat materiil pasangan suami istri sesuai hukum negara masing-masing dan syarat formil dalam Undang-Undang Perkawinan.² Dari konstruksi normative ini, maka konsekuensi yuridisnya perkawinan campuran tidak hanya mencerminkan relasi antarpribadi, tetapi juga menimbulkan perjumpaan antar-sistem hukum yang berbeda.

¹Oratmangun and A. Terwarat, "Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia."

²Erika Nanda Pradanata, Revy S. M. Korah, and Prisilia F. Worung, "TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA."

Terjadinya ikatan kawin campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing memiliki hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan di Indonesia. Keadaan ini mengingatkan pada bunyi Pasal 35 UU Perkawinan yakni berekenaan dengan harta benda yang didapat saat berlangsungnya ikatan kawin adalah menjadi harta kekayaan bersama, yang menyebabkan adanya percampuran harta yang didapat selama berlangsungnya ikatan kawin dan yang berstatus Warga Negara Asing akan ikut serta dalam kepemilikan harta bersama tersebut.³

Dalam konteks yang demikian, kaitannya dengan harta tetap, khususnya tanah, menjadi *locus* utama dari ketegangan hukum yang tidak jarang melahirkan perdebatan panjang dalam praktik. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dalam asas hukum perdata nasional, diasumsikan sebagai milik bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian pemisahan harta sebelum atau selama masa perkawinan. Akan tetapi, dalam realitas perkawinan campuran, ketika tidak terdapat perjanjian tersebut, pertanyaan mendasar muncul: apakah harta tetap yang diperoleh selama perkawinan tetap dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama, meskipun secara administratif hanya tercatat atas nama salah satu pihak?

Pertanyaan ini menjadi lebih kompleks ketika sengketa atas harta tersebut diperiksa oleh pengadilan melalui mekanisme *verstek*, yaitu tanpa kehadiran salah satu pihak. Dalam situasi seperti ini, peran hakim menjadi sentral untuk menafsirkan dan menyeimbangkan antara asas formil dan prinsip keadilan substantif.

Salah satu perkara yang relevan dengan isu-isu hukum yang diuraikan di atas, yakni perkara nomor 358/Pdt.G/PA.Dps yang diputus oleh Pengadilan Agama Denpasar menyuguhkan potret konkret ketegangan normatif antara hukum keperdataan dalam konteks perkawinan campuran dan rezim hukum agraria nasional. Dalam perkara ini, Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Tergugat adalah Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Jerman. Keduanya menikah secara sah di Indonesia namun tidak membuat perjanjian pemisahan harta (*huwelijksvoorwaarden*), dan selama perkawinan telah memperoleh sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terdaftar atas nama Penggugat sebagai pemegang Hak Milik.

Permasalahan hukum timbul pasca perceraian, saat Penggugat mengajukan permohonan gono-gini, dengan alasan kesulitan melunasi cicilan tanah yang kini dijaminkan pada pihak ketiga (bank). Majelis hakim, dalam memutus secara *verstek* karena absennya Tergugat, menyatakan bahwa karena nama dalam sertifikat hanya atas nama Penggugat selaku WNI, maka aset tersebut milik dari Penggugat dan tidak dapat dianggap sebagai harta bersama di satu sisi dan di sisi lain hakim memutus perkara a quo dengan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

³ Josia Sedana Putra and Anak Agung Sri Indrawati, "PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH."

Putusan ini mencerminkan dilema hermeneutik antara formalisme administratif agraria dengan keadilan substantif dalam hukum keluarga. Tidak hadirnya Tergugat sebagai WNA memang membuka ruang bagi verstek, tetapi seharusnya tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk tetap mempertimbangkan struktur hukum kekayaan dalam perkawinan secara menyeluruh, demi menjaga prinsip *equality before the law* dan *audi et alteram partem*.

Permasalahan yang tercermin dalam putusan ini mengindikasikan urgensi untuk dilakukan penelaahan hukum secara kritis, khususnya terhadap korelasi antara struktur hukum kekayaan dalam perkawinan campuran dan pendekatan formil administratif dalam pengambilan putusan.

Berangkat dari kerangka persoalan tersebut, maka tulisan ini hendak mengangkat dua pertanyaan mendasar sebagai rumusan masalah antara lain, bagaimana kedudukan hukum tanah sebagai harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta? dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan verstek dapat serta-merta menetapkan hak kepemilikan atas tanah kepada WNI hanya berdasarkan nama dalam sertifikat, tanpa pembuktian dari pihak WNA?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Status Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

III. PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Tanah sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran

Terdapat dua pandangan terkait perkawinan campuran yaitu: pertama, perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga masing-masing pihak berlaku kaidah hukum internasional dari dua sistem yang berbeda; perkawinan dianggap perkawinan campuran apabila kedua belah pihak berbeda kewarganegaraan.⁵ Selain itu terdapat asas utama perkawinan campuran yang digunakan untuk melakukan validasi material adalah asas *lex loci celebrationis*, yang bermakna bahwa validasi material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan dilangsungkan/diresmikan tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011): 25

⁵Achmad Sulchan and Nurmalia Ika Widiyari, "Tinjauan Yuridis Tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI Yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015)."

Sedangkan validasi formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis* yang didasarkan pada *asas locus regit actum* pada berbagai sistem hukum.⁶

Peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli, tuker menukar, hibah ataupun karena perwarisan. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa jual beli, pertukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk pemindahan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.⁷

Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran tanpa pemisahan harta dilarang memiliki atau menguasai tanah dengan hak milik atau tempat tinggal atas namanya sendiri, karena adanya potensi terjadi pencampuran hak kekayaan dalam perkawinan antara WNI dan WNA. Hukum di Indonesia tidak mengenal hak milik bagi WNA, hal ini karena ketika kedua orang menikah hak milik mereka menjadi satu.⁸ Untuk mengatasi permasalahan harta kekayaan perlu dilakukannya pemisahan harta dalam perkawinan campuran untuk WNI tetap memperoleh hak milik atas tanah.⁹

Pemisahan harta ini dapat dilakukan dengan melakukan pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan termasuk dalam perjanjian formil karena perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut dalam suatu bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu.¹⁰ Dengan adanya perjanjian perkawinan maka tidak terdapat pencampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran berperan untuk mengadakan pemisahan harta kekayaan yang akan berdampak pada hak pasangan warga negara Indonesia terutama untuk mendapatkan hak milik di atas tanah di Indonesia, karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka terjadi percampuran harta yang menyebabkan warga negara Indonesia tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berbentuk Hak Milik.¹¹ Hak Milik sesuai dengan ketentuan UUPA menentukan yang bisa dijadikan suatu subyek yang atas namanya kepemilikan tanah dalam hal ini mempunyai hak kepemilikan adalah hanya WNI maka orang asing tidak dapat menjadi subyek Hak Milik.¹²

⁶Sofianti Musa Robo et al., "PERKAWINAN ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL."

⁷Irvan, Warman, and Arnetti, "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran."

⁸Ariyanti, "Perkawinan Campuran WNA Dan WNI Tanpa Perjanjian Nikah Mengenai Hak Atas Penjualan Tanah."

⁹Achmad Sulchan and Nurmalia Ika Widiyanti, "Tinjauan Yuridis Tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI Yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015)."

¹⁰Aislie Anantama Septiawan, "Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia."

¹¹Aislie Anantama Septiawan.

¹²Ni Putu Diah Agustini Devi, Ida Ayu Putu Widiyati, and Luh Putu Suryani, "Implikasi Perkawinan Campuran Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia."

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Dalam konteks perkawinan campuran, meskipun WNA tidak dapat memiliki hak atas tanah, bukan berarti tanah yang dibeli selama masa perkawinan otomatis menjadi milik sepihak dari WNI. Ketentuan ini harus dibaca bersama dengan prinsip *communio bonorum* (asas persatuan harta), yang berarti semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Namun, berdasarkan UUPA, WNA secara eksplisit dilarang memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Maka dari itu, meskipun secara keperdataan tanah tersebut merupakan harta bersama, status keagrariaannya hanya dapat diadministrasikan atas nama WNI. Hal ini menciptakan suatu anomali hukum: secara keperdataan milik bersama, secara agraria hanya sah atas nama WNI.

3.2. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Verstek

Putusan verstek, menurut hukum acara perdata Indonesia, adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.¹³ Pengertian putusan verstek tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan tanpa hadirnya tergugat.¹⁴ Dalam perkara harta bersama, jika salah satu pihak tidak hadir (dalam hal ini WNA), maka seharusnya pengadilan membatasi diri hanya pada pokok petitum yang dapat dibuktikan secara sepihak.

Dalam perkara yang dianalisis, majelis hakim menyatakan bahwa karena nama dalam sertifikat tanah adalah milik WNI dan tergugat tidak hadir untuk memberikan sanggahan atau bukti sebaliknya, maka tanah tersebut adalah milik sepenuhnya WNI. Pertimbangan ini tampak bertentangan dengan asas *nomina sunt odiosa*, yang menyatakan bahwa nama semata tidak cukup untuk menetapkan hak atau kepemilikan. Nama dalam sertifikat bukanlah bukti absolut kepemilikan, terutama ketika perkawinan berlangsung tanpa perjanjian pemisahan harta.

Selain itu, prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar) dilanggar, karena majelis hakim memutus pokok perkara tanpa partisipasi pihak tergugat. Padahal, untuk menetapkan suatu aset sebagai harta pribadi dalam konteks perkawinan, diperlukan pembuktian yang menyeluruh.

¹³Okky Permana, M. Zamron, and Djasim Siswojo, "UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM KASUS PERCERAIAN."

¹⁴Suryantoro and Rofiq, "Tinjauan Hukum Tentang Putusan Verstek Dan Upaya Hukumnya Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama."

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tanah yang diperoleh selama perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta pada dasarnya merupakan harta bersama. Namun, ketentuan agraria melarang WNA memiliki hak atas tanah, sehingga meskipun harta tersebut diperoleh bersama, nama dalam sertifikat hanya mencantumkan WNI. Dalam kasus verstek, hakim seharusnya berhati-hati dalam menetapkan hak kepemilikan atas objek sengketa dan tidak hanya berpedoman pada aspek administratif semata. Pengadilan harus tetap menjaga prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam memutus perkara yang bersifat keperdataan kompleks, apalagi yang melibatkan lintas kewarganegaraan.

4.2. Saran

Penguatan Kewajiban Notifikasi Harta Campuran dalam hal ini Lembaga pencatatan sipil dan kantor pertanahan perlu diberikan kewenangan untuk mencatat dan mengklasifikasikan secara administratif status kepemilikan atas tanah dalam perkawinan campuran, termasuk keharusan melampirkan akta nikah dan dokumen status perkawinan dalam setiap transaksi properti oleh WNI yang menikah dengan WNA; dan Penyeragaman Pedoman Hakim dalam Perkara Harta Campuran yakni Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran atau Pedoman Teknis bagi para hakim yang menangani perkara perdata sengketa harta dalam perkawinan campuran. Pedoman tersebut harus menegaskan bahwa meskipun tanah atas nama WNI, jika diperoleh dalam masa perkawinan tanpa perjanjian pisah harta, maka harus diuji terlebih dahulu kemungkinan statusnya sebagai harta bersama dengan prinsip kehati-hatian, meskipun putusan diambil secara verstek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Sulchan, and Nurmalia Ika Widiyarsari. "Tinjauan Yuridis Tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI Yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015)." *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017).
- Aislie Anantama Septiawan. "Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia." *Lambung Mangkurat Law Journal* 2, no. 1 (March 2017).
- Ariyanti, Bella Fitria. "Perkawinan Campuran WNA Dan WNI Tanpa Perjanjian Nikah Mengenai Hak Atas Penjualan Tanah." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (April 30, 2023): 313–19. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.299>.
- Erika Nanda Pradanata, Revy S. M. Korah, and Prisilia F. Worung. "TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA." *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023).

- Irvan, Muhammad, Kurnia Warman, and Sri Arnetti. "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (September 22, 2019): 148. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.120>.
- Josia Sedana Putra, and Anak Agung Sri Indrawati. "PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH." *PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH* 8, no. 2 (2020).
- Ni Putu Diah Agustini Devi, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. "Implikasi Perkawinan Campuran Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (February 22, 2024): 233–38. <https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.233-238>.
- Oky Permana, M. Zamron, and Djasim Siswojo. "UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM KASUS PERCERAIAN." *Jurnal Reformasi Hukum* 7, no. 1 (2024).
- Oratmangun, Mutiara.D.C., and Benediktus Akel A. Terwarat. "Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Sosial Sains* 2, no. 3 (March 15, 2022): 450–56. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i3.372>.
- Sofianti Musa Robo, Theresia Lianna Juwilanda, Yeni Fitriani Soi, and Mohammad Hijir Ismail. "PERKAWINAN ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL." *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (September 2021).
- Suryantoro, Dwi Dasa, and Ainur Rofiq. "Tinjauan Hukum Tentang Putusan Verstek Dan Upaya Hukumnya Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama." *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (March 29, 2023): 17–33. <https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.17-33>.